



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia mendapatkan kepastian hukum yang adil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- c. bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum terutama bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan ikon Kota berwawasan budaya berdasarkan falsafah Tri Hita Karana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
6. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
9. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan; dan
- d. efektifitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara dalam hal persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya litigasi maupun non litigasi.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum;

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung pada evaluasi yang dilakukan oleh Walikota terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan pemberi bantuan hukum selama 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mencabut surat kuasa dengan alasan yang logis;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

Penerima bantuan hukum memiliki kewajiban :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- c. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah daerah, untuk kepentingan pembelaan perkara;
- e. mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban:
 - a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD setiap 4 (empat) bulan sekali.
 - d. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan dalam pemberian Bantuan Hukum setiap tahun.
- (2) Pemberi bantuan hukum berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

BAB VI

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN PROSES BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, Calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai identitas diri;
 - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.
 - d. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki KTP atau dokumen lain sebagai identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 14

- (1) Pemberi bantuan hukum meminta Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Proses Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum, Pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima bantuan hukum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 17

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.

Pasal 19

- (1) Pemberi bantuan hukum berhak mengajukan permohonan bantuan dana kepada Walikota.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran.
- (2) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah.
- (3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi bantuan hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau ditambahkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang ditangani dan disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota oleh Pemberi bantuan hukum pada tiap-tiap akhir tahun anggaran.

Pasal 22

Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak ada yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi bantuan hukum, maka dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dikembalikan oleh Pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
(NOMOR 10,127/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN HUKUM

I. PENJELASAN UMUM

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Dalam konsep negara hukum tersebut, terkandung jaminan perlindungan hak asasi manusia. Khususnya, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Secara konstitusional pula, pemerintah daerah diberikan otonomi. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksistensi prinsip keadilan itu tidak terlepas juga dengan kondisi faktual. Setiap orang dalam melaksanakan tugas profesinya tidak lepas dari risiko hukum. Begitu pula setiap orang tidak selalu mampu untuk membela kepentingan hukumnya sendiri dalam menghadapi risiko hukum tersebut. Karenanya, pemikiran Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum. Akan tetapi banyak ditemukan fakta masyarakat miskin (tidak mampu) tidak mendapatkan hak bantuan hukum secara layak. Padahal, ikon Kota Denpasar yang berwawasan budaya mendasarkan pada falsafah *Tri Hita Karana*. Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11